

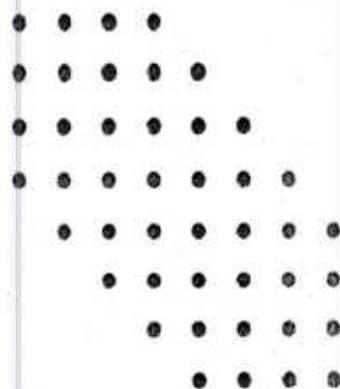


Pemerintah Kabupaten Solok

Rencana Strategis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Solok

2025-2029





BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menentukan arah, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah guna mewujudkan kesejahteraan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah;
- b. bahwa isu krusial yang menjadi prioritas penanganan untuk mencapai pembangunan daerah yang lebih baik perlu mempertimbangan pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta karakteristik sosial dan demografis suatu wilayah sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan yang relevan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang tertuang dalam rencana strategis perangkat daerah perlu diatur dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 116);
 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

f f

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, Sasaran program, dan kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran pelayanan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. bab IV memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V memuat penutup.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. rencana strategis sekretariat Daerah;
 - b. rencana strategis sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - c. rencana strategis inspektorat Daerah;
 - d. rencana strategis badan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. rencana strategis badan keuangan Daerah;
 - f. rencana strategis badan pendapatan Daerah;

- g. rencana strategis badan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - h. rencana strategis badan penanggulangan bencana Daerah;
 - i. rencana strategis badan kesatuan bangsa dan politik;
 - j. rencana strategis dinas pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - k. rencana strategis dinas kesehatan;
 - l. rencana strategis dinas pertanian;
 - m. rencana strategis dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - n. rencana strategis dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertunahan;
 - o. rencana strategis dinas sosial;
 - p. rencana strategis dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
 - q. rencana strategis dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - r. rencana strategis dinas perikanan dan pangan;
 - s. rencana strategis satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - t. rencana strategis dinas lingkungan hidup;
 - u. rencana strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - v. rencana strategis dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari;
 - w. rencana strategis dinas perhubungan;
 - x. rencana strategis dinas komunikasi dan informatika;
 - y. rencana strategis dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - z. rencana strategis dinas pariwisata dan kebudayaan;
 - aa. rencana strategis dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - bb. rencana strategis kecamatan pantai cermin;
 - cc. rencana strategis kecamatan lembah gumanti;
 - dd. rencana strategis kecamatan payung sekaki;
 - ee. rencana strategis kecamatan lembang jaya;
 - ff. Rencana strategis kecamatan gunung talang;
 - gg. rencana strategis kecamatan bukit sundi;
 - hh. rencana strategis kecamatan IX koto sungai lusi;
 - ii. rencana strategis kecamatan kubung;
 - jj. rencana strategis kecamatan X koto singkarak;
 - kk. rencana strategis kecamatan X koto diatas;
 - ll. rencana strategis kecamatan junjung sirih;
 - mm. rencana strategis kecamatan hiliran gumanti;
 - nn. rencana strategis kecamatan tiga lurah; dan
 - oo. rencana strategis kecamatan danau kembar.
- (2) Rencana strategis sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana strategis sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Rencana strategis inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rencana strategis badan perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rencana strategis badan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Rencana strategis badan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Rencana strategis badan kepegawalan, dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Rencana strategis badan penanggulangan bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Rencana strategis badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Rencana strategis dinas pendidikan, pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Rencana strategis dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Rencana strategis dinas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Rencana strategis dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Rencana strategis dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Rencana strategis dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (17) Rencana strategis dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Rencana strategis dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Rencana strategis dinas perikanan dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Rencana strategis satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Rencana strategis dinas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (22) Rencana strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (23) Rencana strategis dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Rencana strategis dinas perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Rencana strategis dinas komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (26) Rencana strategis dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Rencana strategis dinas pariwisata dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Rencana strategis dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (29) Rencana strategis kecamatan pantai cermin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (30) Rencana strategis kecamatan lembah gumanti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (31) Rencana strategis kecamatan payang sekaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (32) Rencana strategis kecamatan lembang jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (33) Rencana strategis kecamatan gunung talang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (34) Rencana strategis kecamatan bukit sudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (35) Rencana strategis kecamatan IX koto sungai lesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (36) Rencana strategis kecamatan kubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (37) Rencana strategis kecamatan X koto singkarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (38) Rencana strategis kecamatan X koto diatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (39) Rencana strategis kecamatan junjung sirih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (40) Rencana strategis kecamatan hiliran gumanti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (41) Rencana strategis kecamatan tigo lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (42) Rencana strategis kecamatan danau kembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan perubahan terhadap Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (5) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 19 Desember 2015
BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

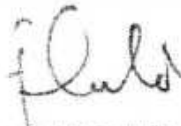
Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 19 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2015 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.


FABRIZALDI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok. Rencana Strategis (Renstra) memuat rancangan Visi, rancangan Misi, rancangan Tujuan, rancangan Sasaran, rancangan Strategi, rancangan Kebijakan, rancangan Program dan rancangan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029. Dalam Rancangan Rencana Strategis (Renstra) juga memuat rancangan sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini secara teknis berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Koto Baru, Desember 2025

PELAKSANA,



KHAIROL, S.Sos

NIP. 197212011993031005

DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan	
1.1	Latar Belakang.....	1
	A. Tahap Persiapan.....	2
	B. Tahap Penyusunan Rancangan Awal.....	3
	C. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir.....	3
	D. Tahap Penetapan.....	3
1.2	Dasar Hukum.....	5
1.3	Maksud Dan Tujuan.....	6
1.3.1	Maksud.....	6
1.3.2	Tujuan.....	6
1.4	Sistematika Penulisan.....	7
	Bab I Pendahuluan.....	7
	Bab II Gambaran Pelayanan Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	7
	Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan.....	7
	Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan...	7
	Bab V Penutup.....	7
Bab II	Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	8
1.	Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	8
1.1	Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah..	8
1.2	Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	12
1.	Sumber Daya Manusia.....	12
2.	Sarana Dan Prasarana.....	15
3.	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
4.	Kelompok Sasaran Layanan.....	25
2.	Permasalahan Dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Penanggulangan Bencana Daerah..	26
Bab III	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan.....	32
3.1	Tujuan Rencana Strategis.....	32
3.2	Sasaran Rencana Strategis.....	33
3.3	Strategi Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran.....	36
3.4	Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran.....	38
Bab IV	Program, Kegiatan, Subkegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	40
4.1	Uraian Program.....	40
4.2	Uraian Kegiatan.....	40
4.3	Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif.....	41
4.4	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.....	52

4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra melalui indikator IKU.....	70
BAB V PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan Substansial.....	72
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	72
5.3 Pengendalian dan Evaluasi.....	73

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
	1.3 Maksud Dan Tujuan.....	4
	1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.....	6
	2.1 Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	6
	a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	6
	b. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	10
	1. Sumber Daya Manusia.....	11
	2. Sarana dan Prasarana.....	13
	3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
	4. Kelompok Sasaran Layanan.....	24
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	26
	a. Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26
	b. isu Strategis.....	28
BAB III	PROGRAM, KEGIATAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	30
	3.1 Tujuan Rencana Strategis.....	30
	3.2 Sasaran Rencana Strategis.....	31
	3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran.....	35
	3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran.....	41
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	43
	4.1 Uraian Program.....	43
	4.2 Uraian Kegiatan.....	43
	4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.....	44
	4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.....	49
	4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra melalui indikator IKU	61
	4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikato Kinerja Kunci (IKK).....	61
BAB V	PENUTUP	63
	5.1 Kesimpulan Substansial	63
	5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	63
	5.2 Pengendalian dan Evaluasi.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	11
Tabel 2.2 Tabel Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....	12
Tabel 2.3 Tabel Data Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	12
Tabel 2.4. Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025	14
Tabel 2.5. Rekapitulasi Sumber Daya BPBD Tahun 2025.....	17
Tabel 2.6. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Solok tahun 2020-2024	18
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Solok Tahun 2021-2024.....	20
Tabel 2.8. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bpbd Kabupaten Solok Tahun 2021-2024.....	21
Tabel 2.9. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	29
Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.....	33
Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	35
Tabel 3.3. Penahapan Renstra Perangkat Daerah	37
Tabel 3.4. Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD.....	41
Tabel 4.1. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan pendanaan.....	46
Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	47
Tabel 4.3. Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Solok.....	50
Tabel 4.4. Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akir Renstra Pemerintah Kabupaten Solok	59
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	61
Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Solok.....	62

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renstra PD	2
Gambar 1.2. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan ..	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	7
Gambar 2.2. Komposisi ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Gambar 3.1 Konsep Renstra PD.....	31
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	32
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ kegiatan/ Subkegiatan	44

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-
2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

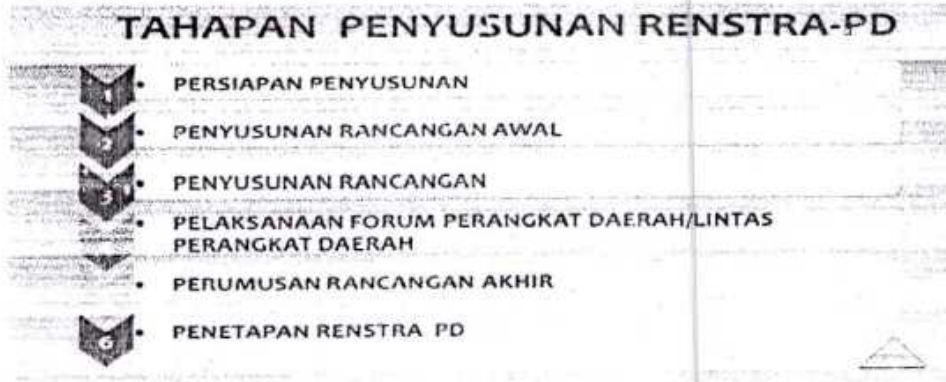
Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Solok, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

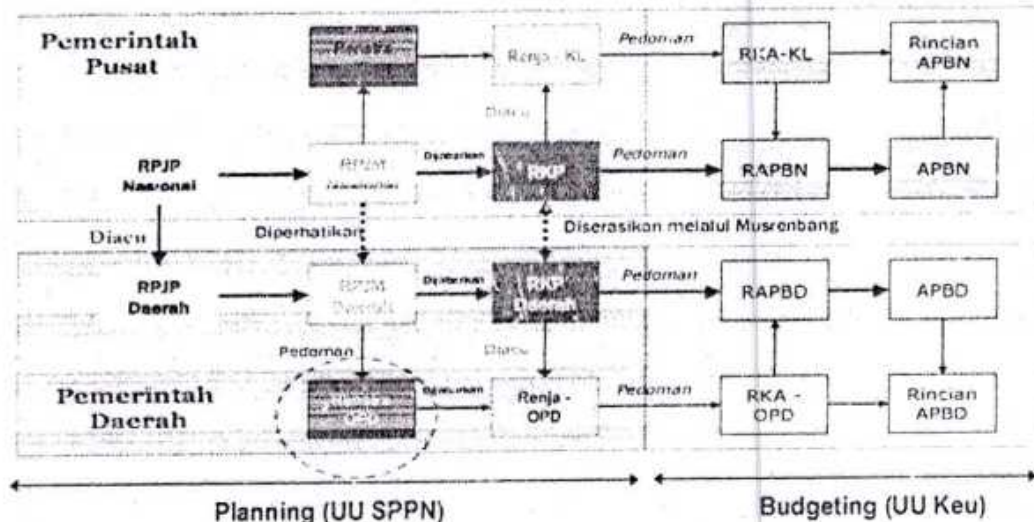
Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersaji dalam gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renstra-PD



Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan dari pusat sampai daerah. Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini:

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya



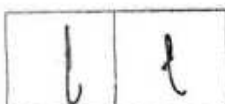
Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat;
- e. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- q. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- r. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031;
- s. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- t. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;



- u. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan SOTK BPPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok bertujuan:

- a. menjadi kerangka dasar dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok secara sistematis dan terorganisir diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja; dan
- c. menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra-PD Tahun 2025-2029, penyusunan rancangan awal Renstra-PD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah mencakup sumber daya manusia, asset/modal, kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, serta informasi tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan

telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis perangkat daerah yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan untuk masa lima tahun mendatang.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tujuan, sasaran jangka menengah perangkat daerah, pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat rencana program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029.

BAB V Penutup

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.1. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

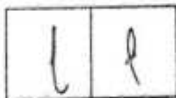
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana, tugas pokok BPBD Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BPBD Kabupaten Solok memiliki fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Struktur organisasi dan tata kerja BPBD Kabupaten Solok dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini :



Sedangkan tugas pokok dan fungsi unsur-unsur BPBD Kabupaten Solok sesuai dengan struktur organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan, Sekretaris Daerah (ex officio)

Tugas pokok :

Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Kepala Pelaksana

Tugas pokok :

Membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Fungsi :

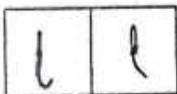
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan keuangan;
- Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana strategis, laporan kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah badan serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Pelaksana membawahi :

a. Sekretariat

Tugas pokok :

Merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan



Fungsi :

- Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan badan;
- Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan badan; dan
- Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat membawahi :

1) Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.

Fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; dan
- Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan badan.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas pokok:

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan.

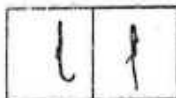
Fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan; dan
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelapora di bidang kesiapsiagaan.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi kedaruratan bencana dan logistik.



Fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan; dan
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang logistik.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi; dan
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang rekonstruksi.

6. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai

Tugas pokok :

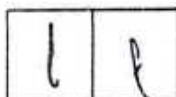
Melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana, susunan organisasi BPBD Kabupaten Solok terdiri dari :

1. Kepala Badan, Sekretaris Daerah (ex-officio)
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok, dibutuhkan Sumber Daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.



1. Sumber Daya Manusia

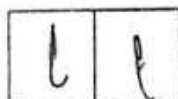
Untuk menjalankan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya aparatur yang handal dengan berbagai disiplin ilmu, pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja lainnya. Berdasarkan Bezetting bulan Desember 2024, ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah berjumlah 17 orang. Lebih rinci, aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tabel Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Pelaksana	1	-	1
2	Sekretariat	4	2	6
3	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3	-	3
4	Bidang Kedaruratan dan Logistik	4	-	4
5	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	2	2
JUMLAH		13	4	17

Sumber : Bezetting BPBD Kabupaten Solok Tahun 2024

Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah yang laki-laki lebih banyak dari perempuan, dimana aparatur laki-laki berjumlah 13 orang atau 77% dan perempuan sebanyak 4 orang atau 23% dari total aparatur yang ada. Kondisi ini diakibatkan oleh kondisi kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang membutuhkan lebih banyak tenaga laki-laki untuk membantu penanggulangan korban bencana di lapangan. Dalam situasi darurat bencana, kaum laki-laki lebih banyak berperan dalam kegiatan fisik seperti penyelamatan dan rekonstruksi awal. Aktivitas fisik pencarian dan penyelamatan yang dilakukan banyak bersentuhan dengan lingkungan yang tidak sehat dan medan yang ekstrim. Perempuan lebih diutamakan untuk pelaksanaan administrasi kantor. Komposisi aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Tabel 2.2 Tabel Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Golongan		Fungsional	Total
		III	II		
	Kepala Pelaksana	0	0	0	
	Sekretariat	3	1	1	
	Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3	0	0	
	Bagian Kedaruratan dan Logistik	1	0	2	
	Bagian Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2	0	0	
	JUMLAH	9	1	3	

Sumber : Bezzeting BPBD Kabupaten Solok Tahun 2024

Berdasarkan golongan, aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah terbanyak adalah oleh golongan III sebanyak 9 orang atau sebesar 52% golongan IV sebanyak 4 orang sebesar 23% serta golongan II sebanyak 1 orang atau sebesar 5% serta jabatan fungsional

sebanyak 3 atau 17%. Banyaknya aparatur pada golongan III dan IV disebabkan karena masa kerja yang sudah lama.

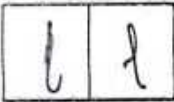
Adapun komposisi aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan golongan, dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Tabel Data Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Total	Persentase
	S2		3	15,78%
		Manajemen	3	15,78%
	S1		11	54,5%
		Ekonomi	1	5,2%
		Hukum	5	26,31%
		Ilmu Administrasi Negara	4	21,05%
		Hukum Islam	1	5,2%
	D3		1	5,2%
		Bahasa Inggris	1	5,2%
	SLTA		4	21,05%
		SMU	4	21,05%

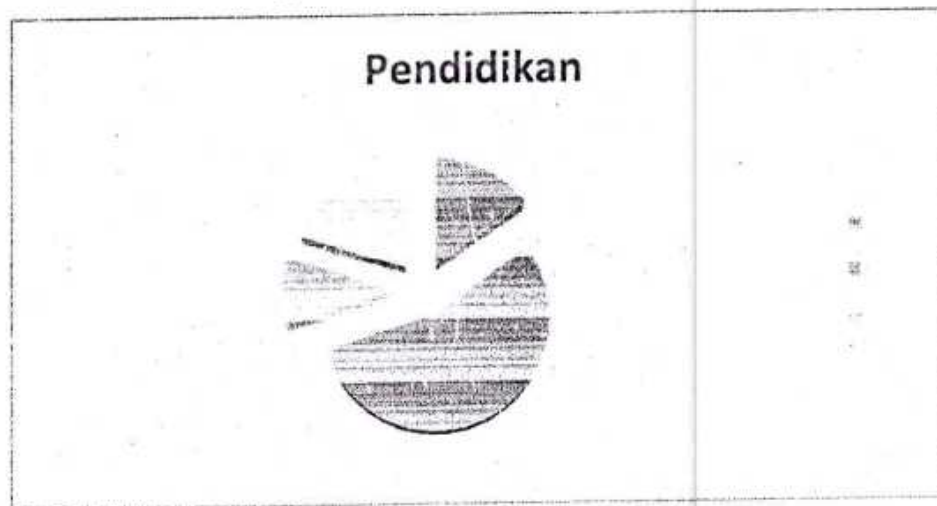
Sumber :Bezzeting BPBD Kabupaten Solok Tahun 2024

Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Berdasarkan kualifikasi tingkat



pendidikannya, aparaturnya paling banyak terdapat pada tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 11 orang atau sebesar 54,5%. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi untuk sebagian besar aparaturnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara umum. Adapun komposisi aparaturnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada Gambar 2.2

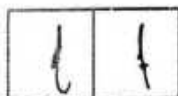
Gambar 2.2. Komposisi ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber :Bezzeting BPBD Kabupaten Solok Tahun 2024

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagian ada dalam kondisi Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB). Lebih jelas kondisi sarana dan prasarana BPBD saat ini dapat dilihat pada Tabel 2.4.



Tabel 2.4. Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

				Kondisi		
Nama Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
GEDUNG						
Gedung Kantor	unit	1	1			
KENDARAAN RODA EMPAT						
Kend. Dinas/operasional	Unit	4	4			
Kend.Rescue	Unit	3	3			
Kendaraan Dapur Lapangan	Unit	1	1			
KENDARAAN RODA DUA						
Kendaraan Trail	Unit	7	7			
Kendaraan dinas/operasional	Unit			1		
PERAHU						
Perahu Karet + Mesin +	Unit	3		1	2	
Perahu Refting	Unit	1	1			
Perahu Aluminium	Unit	1	1			
PERALATAN KOMUNIKASI						
Handy Talky	Unit	22	22			
Pesawat Radio Riq	Unit	4	4			
Pesawat Radio Riq	Unit	1	1			
Hand Mic (Pengeras Suara)	Unit	1	1			
Hand Mic (Pengeras Suara)	Unit	2	2			
Repeater	Unit	1	1			

1	2
---	---

PERALATAN PENUNJANG

Komputer	Unit				
Printer	Unit	1			
Lap Top	Unit				
Not Book	Unit				
Tenda Posko	Buah				
Tenda Pleton	Unit				
Tenda Regu	Unit				
Tenda Keluarga	Unit				
Tenda Pengungsi	Buah				
Air Blower	Buah				
GPS	Buah				
Velbed	Unit	0			
Radio HT	Unit	3			
Radio RIG	Unit				
Radio SSB	Unit				
Senter Highlight	Unit				
Genset 5 KVA	Unit				
Water Treatment	Unit				
Tenda Sekolah	Unit				
Mesin Tik	Unit				

	Faximile	Unit	1	1		
	Infocus	Unit	3	3		
	Layar	Unit	1	1		
	Tandu	Buah	1	1		
	Tabung Pemadam Kebakaran	Unit	7	7		
	Tenda Regu	Buah	1	1		
	Meja + Kursi Kerja	Buah	139			
	Pelampung	Buah	10	10		
	Pelampung	Buah	10	10		

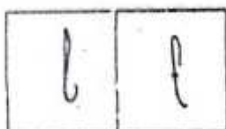
Sumber :Rekapitulasi Asset BPBD Tahun 2024

Berdasarkan kondisi yang dimiliki saat ini, maka jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi BPBD belumlah memadai. Terlebih pada saat tanggap

darurat maka dibutuhkan ketersediaan peralatan dan logistik yang siap sedia pada saat dibutuhkan dan gudang logistik dan peralatan sangatlah penting.

Keberadaan sumber daya manusia serta sumberdaya sarana dan prasarana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat memperkuat keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebaliknya jika tidak terpenuhi secara optimal juga dapat menjadi kelemahan yang akan memperlambat tercapainya kinerja.

Adapun kekuatan dan kelemahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan sumber daya yang ada dapat dilihat pada Tabel 2.5.



Tabel 2.5. Rekapitulasi Sumber Daya BPBD Tahun 2025

No	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
1	Sumber Daya Manusia		
	a. Berdasarkan jenis kelamin	Jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan yang memungkinkan untuk memaksimalkan dalam penanggulangan bencana yang membutuhkan fisik yang kuat dalam menghadapi lingkungan dan medan yang ekstrim serta penyelamatan korban bencana.	Dalam penanggulangan bencana dibutuhkan perempuan untuk penyelamatan korban bencana perempuan. Selain itu juga diperlukan keterlibatan perempuan dalam kepengurusan posko bencana.
	a. Berdasarkan golongan	Aparatur BPBD berimbang antara Gol. III dan IV, sehingga secara kemampuan dalam menjalankan Tusi BPBD cukup baik.	Aparatur golongan II sangat terbatas, sehingga untuk pekerjaan teknis seperti bendahara, operator komputer dan lainnya masih kekurangan personil.
	b. Berdasarkan tingkat pendidikan	Aparatur BPBD didominasi oleh tamatan SL, sehingga mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam menjalankan tusinya.	BPBD membutuhkan aparatur dari semua klasifikasi pendidikan untuk menunjang pelaksanaan tusinya, sementara saat ini aparatur yang ada belum
			memenuhi semua klasifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
	Aset	Sudah tersedia sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tusi	Sarana dan prasarana yang ada belum memadai karena daerah Kab. Solok yang luas dan rawan bencana.

6	1
---	---

--	--	--	--	--

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Capaian Kinerja Renstra

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan suatu sistem (komunitas, masyarakat, atau ekosistem) untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari dampak bencana dan perubahan iklim. Resiliensi terhadap bencana sangat penting untuk mencegah kerugian, mempercepat pemulihan dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

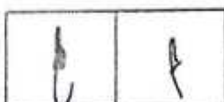
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyusun Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) guna memahami kerentanan bencana di Indonesia. Selanjutnya nilai IRBI akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap terhadap risiko bencana dan prioritas penanggulangan potensi dampak negatif yang mungkin timbul. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan Tingkat bahaya, kerentanan dan kapasitas wilayah. Maka dari itu, terdapat tiga komponen yang membentuk risiko yaitu bahaya, kerentanan dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Solok dari tahun 2020 -2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6 :

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana	137.20	137.20	137.20	137.2	137.20

Sumber: <https://inarisk.bnppb.go.id>

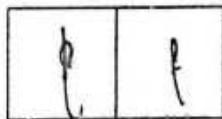


Perhitungan nilai IRBI menggunakan 3 kelas interval tingkat risiko, yaitu kelas 3 (tiga) tingkat risiko tinggi (>144), kelas 2 (dua) tingkat risiko sedang (13-144) dan

kelas 1 (satu) tingkat risiko rendah (<13). Berdasarkan Tabel 2.22 diatas, IRBI Kabupaten Solok bernilai konstan di angka 137,20 poin selama 5 (lima) tahun terakhir, karena bencana yang terjadi cenderung sama secara kapasitasnya. Adapun bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya adalah bencana banjir, tanah longsor, hujan lebat disertai pohon tumbang, dan angin puting beliung.

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Guna mengetahui tingkat risiko bencana di suatu daerah, BNPS telah menyusun Indeks Risiko Bencana Indonesia. Indeks Risiko Bencana digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan indeks risiko bencana di suatu kabupaten/kota sehingga dapat digunakan untuk perbandingan tingkat risiko bencana dari suatu daerah dengan daerah lain

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah BPBD dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8.



Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Solok Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	satuan	Target Renstra Perangkat daerah Kabupaten/ Kota				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun			
			2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana terhadap jumlah keseluruhan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana + masyarakat yang mendapatkan layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana + masyarakat yang mendapatkan peralatan perlindungan terhadap jumlah masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

1 1 1

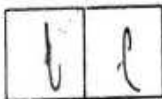
	Ayatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	54.645.000	80.614.500	254.898.712		27.998.500	68.129.348	209.192.370		50%	84%	82%	
	Ayatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1071.130.000	167.466.000	3.169.543.494	3.122.779.313	990.331.488	690.153.097	136.731.144	2.108.098.878	92%	94%	97%	93%
	Ayatan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	17.965.000	62.977.000	5.125.250	8.642.500	13.328.000	51.704.348	4.640.000	8.608.190	74%	83%	90%	92%
	Ayatan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	15.587.000	350.555.000	308.510.200	321.834.500	14.120.000	340.876.710	282.997.420	292.095.014	50%	97%	51%	90%

i

p

Periode 2016-2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 9 (sembilan) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan. Terdapat 1 (program) program dan 1 (satu) kegiatan pembangunan yang hanya dilaksanakan pada Tahun 2016, karena pada Tahun 2017 s/d 2020 terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan daerah. Adapun program kegiatan yang dimaksud adalah Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran. Berdasarkan nomenklatur yang baru, program dan kegiatan tersebut menjadi wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar.

Rata-rata pertumbuhan dan realisasi anggaran program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama lima tahun terakhir, beberapa ada yang bernilai minus, ini menunjukkan pagu anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari tahun ke tahun mengalami penurunan begitupun dengan realisasinya. Penurunan anggaran yang paling signifikan terjadi pada Tahun 2020, karena pada saat itu terjadi pandemi Covid-19 sehingga anggaran perangkat daerah dilakukan refocusing untuk penanganannya. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 202 yaitu Sosialisasi dan Simulasi bagi Aparatur Kecamatan, Nagari dan Masyarakat dikarenakan kegiatan ini harus mengumpulkan banyak orang untuk menerima informasi kebencanaan, namun hal ini sangatlah tidak mungkin dilaksanakan pada masa Pandemi Covid 19. Begitu juga halnya

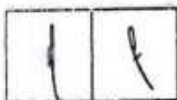


Dengan kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang menargetkan Kelompok Siaga Bencana Nagari di Kabupaten Solok. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam penanggulangan bencana yakni :

- 1) Penguatan Kelembagaan dan Operasional TRC/Satgas Pusdalops yang merupakan kegiatan pendukung dalam penanggulangan bencana dan merupakan operasional Satgas TRC yang terlaksana 100%.
- 2) Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam dilaksanakan dengan mencetak leaflet dan brosur kebencanaan dan menyebarkannya ke kecamatan di Kabupaten Solok untuk diteruskan ke Nagari.
- 3) Sosialisasi Sekolah Siaga Bencana (SSB) yang menargetkan kepada siswa di sekolah dan telah terealisasi sebanyak 3 angkatan dengan jumlah siswa sebanyak 90 orang.
- 4) Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Siaga Bencana dengan target Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang ada di Nagari Kabupaten Solok dengan jumlah peserta 30 orang per tahun. Dan telah terealisasi sebanyak 120 orang.
- 5) Sosialisasi dan simulasi bagi Aparatur Kecamatan, Nagari dan Masyarakat dengan memberikan sosialisasi kebencanaan aparatur di kecamatan sebanyak 30 per tahun dan telah teralisasi sebanyak 60 orang.
- 6) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang merupakan dana hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kegiatan ini terlaksana dan merupakan kegiatan Pengawasan dan Kegiatan Rekonstruksi Pengaman Sungai.
- 7) Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana pada masa tanggap darurat, dimana BPBD dengan SDM TRC serta dengan sarana dan parasarana yang ada telah melakukan evakuasi terhadap korban bencana yang didukung juga oleh anggaran yang tersedia

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) pada dasarnya adalah semua pihak yang berpotensi terdampak



maupun terlibat dalam penanggulangan bencana di suatu daerah. Secara umum, sasaran layanannya dapat dibagi menjadi:

1. Masyarakat

- Masyarakat umum: terutama yang tinggal di daerah rawan bencana (banjir, longsor, gempa, kebakaran hutan/lahan, dll.).
- Korban bencana: orang/keluarga yang terdampak langsung, membutuhkan evakuasi, logistik, tempat pengungsian, kesehatan, dan pemulihan.
- Kelompok rentan: lansia, anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, ibu hamil/menyusui, dan kelompok miskin yang lebih sulit melakukan adaptasi.

2. Pemerintah Daerah

- OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terkait, seperti Dinas Sosial, Kesehatan, PU, Perhubungan, dan lain-lain, yang berkolaborasi dalam penanggulangan bencana.
- Aparat kecamatan dan kelurahan/desa dalam penyelenggaraan siaga bencana.

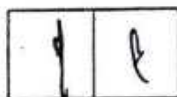
3. Lembaga/Organisasi

- Relawan dan organisasi kemasyarakatan: PMI, Tagana, ormas peduli bencana, lembaga swadaya masyarakat (LSM).
- Dunia usaha/CSR yang ikut dalam pendanaan, logistik, dan pemulihan pascabencana.
- Media massa sebagai mitra penyebaran informasi kebencanaan.

4. Kelompok Pendidikan

- Sekolah, kampus, dan peserta didik, terutama untuk layanan edukasi, pelatihan kesiapsiagaan, dan simulasi bencana.

Jadi, layanan BPBD tidak hanya untuk korban bencana, tetapi juga untuk masyarakat umum, pemerintah, dunia usaha, hingga lembaga pendidikan dalam rangka pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan bencana.



2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - a. Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

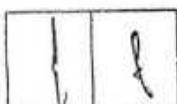
Dalam merumuskan isu-isu strategis untuk 5 (lima) tahun mendatang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok berpedoman pada dokumen perencanaan mulai dari pusat sampai dengan provinsi, disamping itu juga tidak bisa lepas dari dokumen Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga dalam mengidentifikasi permasalahan untuk menetapkan strategi yang akan diterapkan bisa akurat dan optimal untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pada saat ini disadari tugas dan fungsi yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum terlaksana secara optimal karena disebabkan beberapa permasalahan seperti yang diuraikan pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Tingginya resiko kerawanan bencana	Kondisi geologi dan topografi Kabupaten Solok yang berada pada daerah rawan bencana	Belum tersedianya database kebencanaan yang valid
			Tingginya resiko bencana
			Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait
			Belum optimalnya penyediaan sarpras kebencanaan baik untuk mitigasi, tanggap darurat dan pasca bencana
			Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Kebencanaan
			Belum optimalnya peran serta

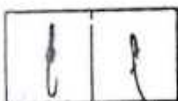


			Kelompok Siaga Bencana (KSB) dalam penanggulangan Bencana
			Masih lemahnya kolaborasi dan sinergisitas dalam penanggulangan Bencana
			Masih terbatasnya akses informasi terkait kebencanaan
			Masih belum optimalnya pembangunan yang berbasis risiko bencana

Dalam penanggulangan bencana, terbatasnya kewenangan BPBD, terutama dalam penentuan status bencana, dapat menghambat respons cepat dan alokasi sumber daya yang optimal. Proses penetapan status yang berjenjang dan memerlukan persetujuan dari pihak lain berpotensi menunda tindakan yang krusial pada fase awal bencana. Selain itu, terbatasnya kapasitas Sumber Daya aparatur BPBD yang benar-benar memahami teknis penanggulangan bencana menjadi kendala signifikan. Kurangnya tenaga ahli di berbagai bidang kebencanaan dapat mengurangi efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan bencana.

Kesiapsiagaan juga menjadi perhatian utama, di mana belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang Program Penanggulangan Bencana. Keterbatasan peralatan evakuasi, logistik, komunikasi, dan peralatan pendukung lainnya dapat menghambat respons cepat dan efisien saat terjadi bencana. Lebih lanjut, masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengurangan risiko bencana, seperti jalur evakuasi yang jelas dan memadai, serta shelter atau tempat pengungsian yang aman dan layak, meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap dampak bencana. Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana juga menjadi tantangan. Sebagian besar masyarakat yang berada di daerah risiko bencana masih belum paham terkait upaya dan tindakan dalam pengurangan risiko bencana. Kurangnya edukasi dan sosialisasi yang efektif menyebabkan rendahnya kesiapsiagaan individu dan komunitas dalam menghadapi ancaman bencana.

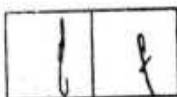
Manajemen data dan informasi kebencanaan juga perlu pembenahan. Belum adanya database khusus yang menyimpan history atau riwayat bencana, baik skala kecil maupun besar, menyulitkan analisis tren bencana, identifikasi wilayah rawan, dan perencanaan mitigasi yang berbasis data. Selain itu, laporan



bencana II-297 yang disampaikan terkadang tidak sampai kepada pihak yang akan menindaklanjuti bencana, mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem komunikasi dan koordinasi. Keterlambatan dalam penyampaian data bencana yang terjadi juga menghambat proses asesmen kebutuhan dan penyaluran bantuan yang tepat waktu. Lebih lanjut, validasi dan keakuratan data bencana masih diragukan, yang dapat mempengaruhi ketepatan pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Terakhir, sistem database penyimpanan arsip dan dokumentasi kebencanaan yang belum memadai berpotensi menghilangkan informasi penting untuk pembelajaran dan perbaikan di masa depan. Dalam perencanaan, penyusunan Rencana Kontinjensi yang belum optimal dikarenakan masih dilaksanakan secara manual menjadi kendala. Proses manual rentan terhadap kesalahan, kurang fleksibel terhadap perubahan situasi, dan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sistem digital. Di samping Permasalahan di atas, terdapat permasalahan Lintas Tupoksi (BPBD dan Satpol PP) dan memerlukan sinergi yang lebih kuat antara BPBD dan Satpol PP, terutama dalam konteks penanganan kebakaran. Belum memadainya jumlah dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran (Damkar) di Kabupaten Solok menjadi ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat dan aset daerah. Selain itu, belum tersedianya peta daerah rawan kebakaran menghambat upaya pencegahan dan perencanaan respons yang efektif terhadap kejadian kebakaran. Mengatasi berbagai permasalahan ini memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan koordinasi antar instansi dan tingkatan pemerintahan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data dan informasi. Sinergi yang kuat antara BPBD dan Satpol PP, didukung oleh komitmen anggaran yang memadai, menjadi kunci untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang optimal di Kabupaten Solok.

b. Isu Strategis

Kabupaten Solok memiliki kondisi geografis yang rawan terhadap gempa bumi, tanah longsor, banjir, serta letusan gunung berapi (Gunung Talang dan sekitarnya). Intensitas curah hujan yang tinggi juga meningkatkan potensi banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah kecamatan. Banyak infrastruktur publik, permukiman penduduk, serta fasilitas sosial berada pada kawasan rawan bencana, seperti daerah aliran sungai, lereng curam, dan kawasan sekitar unung berapi. Hal ini meningkatkan potensi kerugian sosial ekonomi ketika terjadi bencana. Ketersediaan sistem peringatan dini bencana masih terbatas, sementara kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana relatif rendah. Kesadaran dan budaya tangguh bencana di tingkat nagari dan komunitas masih perlu diperkuat.



Tabel. 2.9. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	
Letak Geografis strategis namun rawan bencana	Lemahnya Koordinasi tanggap darurat	Tingginya Potensi Bencana	Peningkatan Resiko Bencana Akibat Perubahan Iklim	Isu Tata Kelola dan Pendanaan Bencana	Karakteristik Risiko Bencana Wilayah	Ketidakterpaduan rencana tata ruang dengan peta risiko bencana

BAB III

PROGRAM, KEGIATAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan Rencana Strategis

Tujuan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Solok dalam pelayanan publik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari. Tujuan tersebut selaras dengan Misi IV RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025- 2029, yaitu:

“Meningkatkan ketahanan bencana dan lingkungan berkelanjutan pada tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat yang inklusif berkeadilan dan berkelanjutan berbasis potensi lokal dengan sasaran Meningkatkan ketahanan bencana dan lingkungan berkelanjutan”.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok, dalam hal ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas,

3.2 Sasaran Rencana Strategis

3.2 Sasaran Rencana Strategis

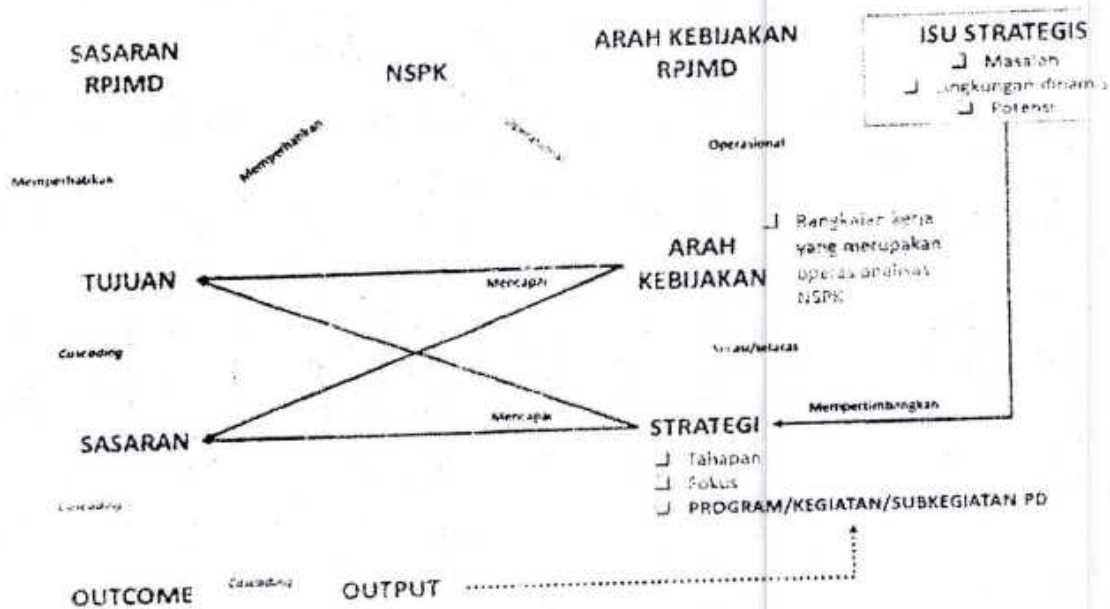
Sasaran dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok adalah hasil spesifik yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok menetapkan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
2. Meningkatkan penanganan bencana pada saat tanggap darurat
3. Meningkatkan penanganan bencana pada saat pasca bencana Tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

Secara konsep penyusunan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini :

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



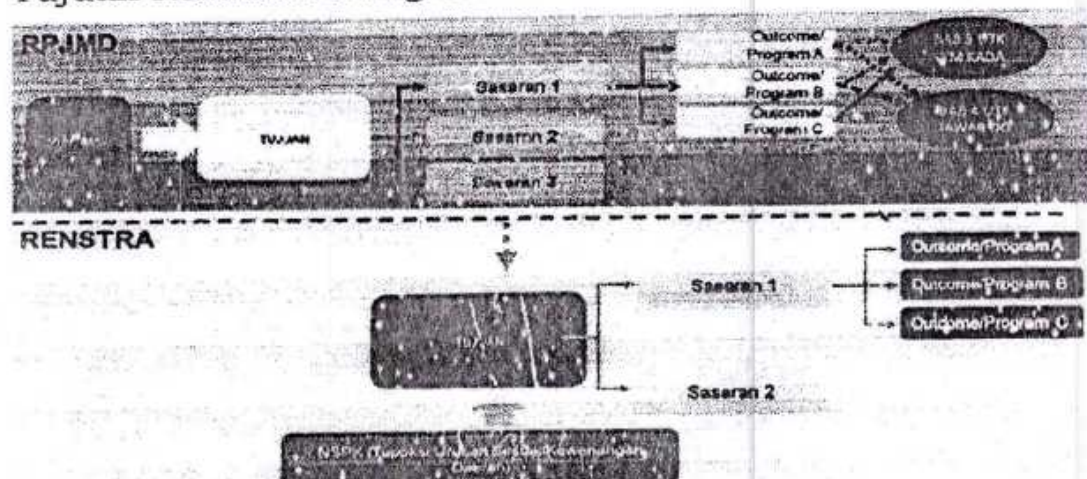
Sumber : Perda RPJMD Kabupaten Solok 2025-2029

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya :

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
4. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

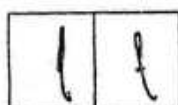
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Perda RPJMD Kabupaten Solok 2025-2029

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahapan diantaranya :

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :



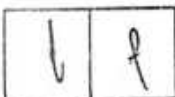
Tabel 3.1 Teknik merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029

NO	NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Sasaran RPJMD: Meningkatkan ketahanan bencana dan lingkungan berkelanjutan	Meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi ancaman bencana melalui penguatan sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan berkelanjutan		Indeks Risiko Bencana (IRBI)	135,92	135,91 134,64	134,63 133,36	133,35 132,08	132,07 130,8	130,79 129,52
			1. Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.39	0.41	0.42	0.43	0,44	0,45

3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Strategi disusun dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia serta kondisi lingkungan. Untuk mewujudkan satu sasaran bisa dilakukan satu atau lebih strategi. Strategi yang akan dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah dalam lima Tahun 2025-2029 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : <i>"Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menunju Masyarakat Madani Nan Sejahtera"</i>		
Misi 4 : <i>"Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari"</i>		
	Sasaran	Strategi
Meningkatkan perekonomian masyarakat yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan berbasis potensi lokal	Meningkatkan ketahanan bencana dan lingkungan berkelanjutan	Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam
		Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi Pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, Transportasi elektrifikasi, pengelolaan limbah, industry hijau, Pembangunan Gedung, NbS, - Nature solution
		Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi : pemetaan resiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan system peringatan dini dan infrastuktur penanggulangan bencana.



		Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi : kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan Masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan Pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan rencana penanggulangan bencana serta sinkronisasi data kebencanaan data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana
--	--	---

Dalam rangka penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan penahapan pembangunan pertahun. Penahapan pembangunan dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

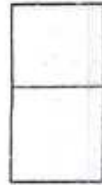
1	1
---	---

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II(2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam	Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam	Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam	Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam	Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam
Penguatan sistem peringatan dini bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan,penguatan sarana dan prasarana mitigasi, penyusunan dan penerapan rencana tataruang berbasis mitigasi, peningkatan koordinasi dan kolaborasi, pemanfaatan riset dan pendanaan berkelanjutan	Penguatan sistem peringatan dini bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan,penguatan sarana dan prasarana mitigasi, penyusunan dan penerapan rencana tataruang berbasis mitigasi, peningkatan koordinasi dan kolaborasi, pemanfaatan riset dan pendanaan berkelanjutan	Penguatan sistem peringatan dini bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan,penguatan sarana dan prasarana mitigasi, penyusunan dan penerapan rencana tataruang berbasis mitigasi, peningkatan koordinasi dan kolaborasi, pemanfaatan riset dan pendanaan berkelanjutan	Penguatan sistem peringatan dini bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan,penguatan sarana dan prasarana mitigasi, penyusunan dan penerapan rencana tataruang berbasis mitigasi, peningkatan koordinasi dan kolaborasi, pemanfaatan riset dan teknologi dan pendanaan berkelanjutan	Penguatan sistem peringatan dini bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan,penguatan sarana dan prasarana mitigasi, penyusunan dan penerapan rencana tataruang berbasis mitigasi, peningkatan koordinasi dan kolaborasi, pemanfaatan riset dan teknologi dan pendanaan berkelanjutan



Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, pengembangan jejaring dan kemitraan, peningkatan akses informasi dan teknologi kebencanaan, integrasi pemberdayaan dalam pembangunan daerah	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, pengembangan jejaring dan kemitraan, peningkatan akses informasi dan teknologi kebencanaan, integrasi pemberdayaan dalam pembangunan daerah	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, pengembangan jejaring dan kemitraan, peningkatan akses informasi dan teknologi kebencanaan, integrasi pemberdayaan dalam pembangunan daerah	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, pengembangan jejaring dan kemitraan, peningkatan akses informasi dan teknologi kebencanaan, integrasi pemberdayaan dalam pembangunan daerah	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, pengembangan jejaring dan kemitraan, peningkatan akses informasi dan teknologi kebencanaan, integrasi pemberdayaan dalam pembangunan daerah
Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam.	Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam.	Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam.	Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam.	Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam.



Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution);	Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution);	Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution);	Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution);
--	--	--	--

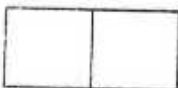


3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Arah Kebijakan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Arah kebijakan ini dirancang untuk selaras dengan prinsip pengurangan risiko bencana, peningkatan kapasitas daerah, serta ketahanan masyarakat terhadap bencana, sesuai dengan arah pembangunan nasional dan daerah. Arah Kebijakan BPBD 2025–2029 :

Tabel : 3.4
Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD

NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA	Keterangan
Meningkatkan ketahanan bencana dan lingkungan berkelanjutan	Updating database Kawasan rawan bencana	Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan /alam	
	Peningkatan mitigasi bencana	Penguatan sistem peringatan dini bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan, penguatan sarana dan prasarana mitigasi, penyusunan dan penerapan rencana tataruang berbasis mitigasi, peningkatan koordinasi dan kolaborasi, pemanfaatan riset dan teknologi dan pendanaan berkelanjutan	
	Peningkatan pemberdayaan kelompok Masyarakat tanggap bencana	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, pengembangan jejaring dan kemitraan, peningkatan akses informasi dan	

		teknologi kebencanaan, integrasi pemberdayaan dalam pembangunan daerah	
	Peningkatan tanggap darurat kebencanaan rehab rekonstruksi pasca bencana	Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam.	
	Peningkatan akses dan informasi terkait kebencanaan	Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution);	



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata, sebagaimana uraian di bawah ini :

4.1 Uraian Program

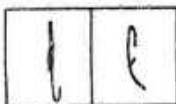
Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Penanggulangan Bencana

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain :

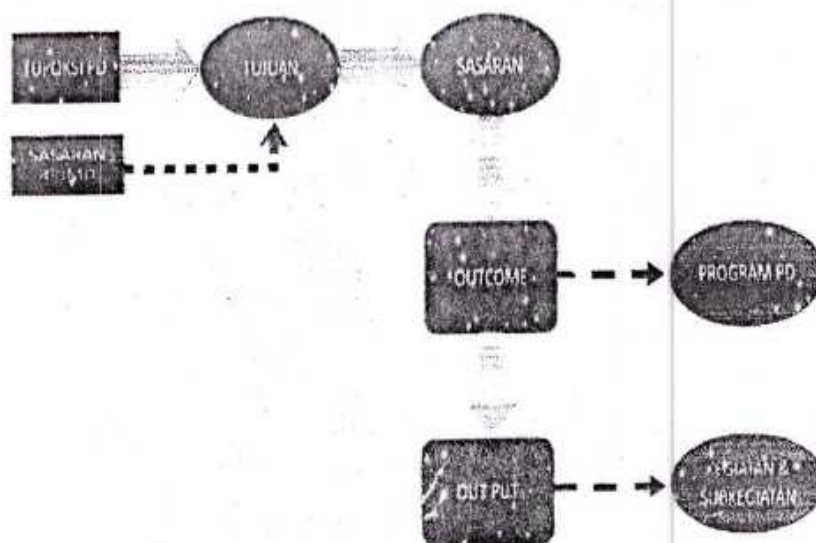
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
9. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana



10. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
11. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok dijelaskan pada gambar dibawah ini :

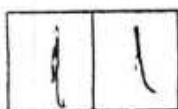
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ kegiatan/ Subkegiatan



Sumber : Perda RPJMD Kabupaten Solok 2025-2029

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima)



tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel 4.1 dan 4.2 berikut ini :

l	t
---	---

Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					4.195.700.000,00		4.854.011.531,00		4.860.071.764,00		4.866.253.776,00		4.872.505.452,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.898.323.732,00		3.354.323.538,00		3.358.511.411,00		3.362.783.437,00		3.367.103.605,00	
Meningkatnya layanan administrasi ke-keluargaan					2.898.323.732,00		3.354.323.538,00		3.358.511.411,00		3.362.783.437,00		3.367.103.605,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.297.376.268,00		1.499.687.993,00		1.501.560.353,00		1.503.470.339,00		1.505.401.847,00	
meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	100	100.000.000,00	100	102.000.000,00	100	96.560.353,00	100	62.211.324,00	100	110.000.000,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	1.111.186.290,00	100	1.306.259.015,00	100	1.350.000.000,00	100	1.306.259.015,00	100	1.315.401.847,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100	86.189.978,00	100	91.428.978,00	100	55.000.000,00	100	135.000.000,00	100	80.000.000,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TOTAL KESELURUHAN					4.195.700.000,00		4.854.011.531,00		4.860.071.764,00		4.866.253.776,00		4.872.505.452,00	

6 f

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
- Meningkatkan ketahanan bencana dan lingkungan berkelanjutan	Meningkatkan ketahanan bencana	Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan		Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
					Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)		
					Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

64

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.3 dibawah ini :

1	1
---	---

Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Solok

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN															PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	2026								2027		2028				2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			TAR GET	PAGU		
																			(03)	(02)
(01) - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					4.195.700.000,00		4.354.011.531,00		4.860.071.764,00		4.856.253.776,00		4.872.505.452,00						(14)	(15)
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.898.323.732,00		3.354.323.538,00		3.358.511.411,00		3.362.783.437,00		3.367.103.605,00							
Meningkatnya layanan administrasi kependudukan					2.898.323.732,00		3.354.323.538,00		3.358.511.411,00		3.362.783.437,00		3.367.103.605,00						1.05.0.00 - 0.00.04.00 - Badan Penunjang Idarungan Daerah	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00					50.000.000,00		
Jumlah Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00						
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00					50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00				50.000.000,00		

1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SKPD (Laporan)	5	5	2.185.719.000,00	2.515.719.999,00	2.515.719.999,00	2.515.719.999,00	2.515.719.999,00	2.515.719.999,00	
Jumlah Laporan Keuangan yang disusun		5	5	35.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	5
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SKPD				35.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran/ Triwulanan/ Laporan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SKPD		5	5	35.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	5
Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	25	25	2.150.719.000,00	2.460.719.999,00	2.460.719.999,00	2.460.719.999,00	2.460.719.999,00	2.460.719.999,00	25
1.05.01.2.02.0001 - Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN				2.150.719.000,00	2.460.719.999,00	2.460.719.999,00	2.460.719.999,00	2.460.719.999,00	2.460.719.999,00	
Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	25	25	2.150.719.000,00	2.460.719.999,00	2.460.719.999,00	2.460.719.999,00	2.460.719.999,00	2.460.719.999,00	25

6

7

Tersediaanya Barang Cetak dan Pengardisian	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	30.000.000,00		
1.05.01.2.06 - C009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			140.000.000,00		200.000.000,00		219.491.412,00		200.000.000,00	238.083.606,00		
Terbaksamnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	140.000.000,00	1	200.000.000,00	1	219.491.412,00	1	200.000.000,00	238.083.606,00		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah			43.300.000,00		63.300.000,00		63.300.000,00		63.300.000,00	63.300.000,00		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Pemunjang Kantor yang disediakan	1	1	43.300.000,00	1	63.300.000,00	1	63.300.000,00	1	63.300.000,00	63.300.000,00		

1

A

[illegible]

1.05.03.2.02.0015 - Pembelian Perawatan Perfektur dan Kecelakaan Terhadap Beton Kekuatan/Kota	Jumlah Perbaikan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga Regenerasi, Keluarga, rumah Petugas sesuai dengan jenis sancara bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)		21					40.000.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00			
	Jumlah Dokumen Berencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan diayatkan sah/legit paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)								0,00			1						
	Jumlah laporan biaya pusat pengendalian operasi (pencapaian) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legit sesuai dengan jenis sancara bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)		1									1						

Tersedianya alat perinderaan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pembiaran Penyelamatan Diri bagi Individu, Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Ruit)	-	21	40.000.000,00	-	0,00	1	30.000.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
1.05.03.2.02.0020 - Pengritan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				0,00				30.000.000,00	12.211.324,00					40.000.000,00	
Terdiskusinya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	-	-	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	12.211.324,00	-				40.000.000,00	
1.05.03.2.02.0021 - Pengambilan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				0,00				32.000.000,00	40.000.000,00					30.000.000,00	
Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC, PE) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penguatan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC, PE) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	-	-	0,00	35	32.000.000,00	35	32.000.000,00	40.000.000,00	-				30.000.000,00	
1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontingenai Kabupaten/Kota				0,00				0,00	0,00					30.000.000,00	
Tersedianya dokumen Rencana Kontingenai Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/ legal paling lama tahun 1 (satu) tahun (Dokumen)	Jumlah Dokumen Rencana Kontingenai Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/ legal paling lama tahun 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	1	0,00			30.000.000,00	
1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyelidikan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terpadu				10.000.000,00				40.000.000,00	10.000.000,00					10.000.000,00	
Tersedianya anggaran pusat pengendalian operasi (padat/opsi) dengan Makhmat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan, penyediaan	Jumlah laporan keuangan pusat pengendalian operasi (padat/opsi) dengan Makhmat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis	-	1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	1	34.560.353,00	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	10.000.000,00	

sasaran prioritas ketidapsigman terhadap bencana	sasaran bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)												
Meningkatnya penggunaan bencana pada saat pasca 1.05.03.2.04 - Peningkatan Sistem Dasar Peninggulangan Bencana	Peningkatan Penggunaan Pasca Bencana (Peningkatan)	100	100	86.189.978,00	100	91.428.978,00	100	55.000.000,00	100	135.000.000,00	100	80.000.000,00	
				86.189.978,00		91.428.978,00		55.000.000,00		135.000.000,00		80.000.000,00	
	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aktif Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urutan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legat paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)			86.189.978,00		91.428.978,00		55.000.000,00	1	135.000.000,00	1	80.000.000,00	
Meningkatkan penggunaan bencana pada saat pasca bencana	Jumlah SDM												
	aparat penggunaan bencana yang memiliki kompetensi (orang)				35		35						

Terdapatnya Aparatur BPD Kabupaten/Kota dan lintas pemerintah yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R2P)	Jumlah Aparatur BPD Kabupaten/Kota dan lintas pemerintah di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R2P) (Orang)		35	35.000.000,00	1	60.000.000,00	35	20.000.000,00	35	20.000.000,00	35	50.000.000,00	35	0,00	0,00		
1.85.93.2.04.001 0 - Koordinasi panggunaan Pascabencana Kabupaten/Kota				30.000.000,00		60.000.000,00		20.000.000,00				35.000.000,00		40.000.000,00			
Terlaksananya koordinasi lintas pemerintah daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan keterkaitan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan lintas pemerintah daerah dalam panggunaan pascabencana Kabupaten/Kota			1	30.000.000,00	1	60.000.000,00	1	20.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00					
Jumlah pelayanan kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R2P) Kabupaten/Kota yang dianggarkan (Rencana)																	

6-2

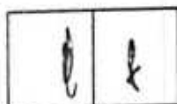
1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Rencana Aksi Penyerapan Standar Pelaksanaan Minimal (SPM) Sub Urutan Bencana Kabupaten/Kota					0,00			0,00			0,00			50.000.000,00			40.000.000,00	
Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penyerapan Standar Pelaksanaan Minimal (SPM) Sub Urutan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penyerapan Standar Pelaksanaan Minimal (SPM) Sub Urutan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan diyakini sah/legit paling lama dalam 1 tahun (Dokumen) Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	1.111.186.290,00	1.111.186.290,00	1.306.259.015,00	1.306.259.015,00	100	1.350.000.000,00	0,00	1	50.000.000,00	:			40.000.000,00	
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat		100	100	100	1.111.186.290,00	1.111.186.290,00	1.306.259.015,00	1.306.259.015,00	100	1.350.000.000,00	100	100	1.306.259.015,00				1.315.401.847,00	
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyamatan dan Evakuasi Korban Bencana																	1.315.401.847,00	
Jumlah laporan pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.000	1.000	1.000	1.111.186.290,00	1.111.186.290,00	1.306.259.015,00	1.306.259.015,00	1.000	1.350.000.000,00	1.000	1.000	1.306.259.015,00				1.315.401.847,00	
1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					1.111.186.290,00	1.111.186.290,00	1.306.259.015,00	1.306.259.015,00		1.350.000.000,00			1.306.259.015,00				1.315.401.847,00	
Terlaksananya upaya untuk menemukan, menolong, maupun meniadakan korban bencana dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.000	1.000	1.000	1.111.186.290,00	1.111.186.290,00	1.306.259.015,00	1.306.259.015,00	1.000	1.350.000.000,00	1.000	1.000	1.306.259.015,00	1.000			1.315.401.847,00	

119

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akir Renstra Pemerintah Kabupaten Solok

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1.	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	

		1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya penangganan bencana pada saat tanggap darurat	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
		1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya penangganan bencana pada saat pasca bencana	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
		1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
		1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
		1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
		1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penangganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
		1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	



4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra melalui indikator IKU

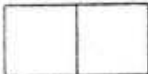
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.5. dibawah ini :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					2030
				2025	2026	2027	2028	2029	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	137,2	135,92	135,91	134,63	133,35	132,07	130,79
					134,64	133,36	132,08	130,8	129,52

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.6 dibawah ini



Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Solok

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2.	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Penanganan Pasca Bencana	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Substansial

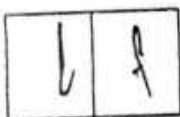
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok periode 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Solok, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renstra (Rencana Strategis) adalah prinsip-prinsip atau pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan rencana strategis. Kaidah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra dilakukan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti kaidah pelaksanaan Renstra, organisasi dapat memastikan bahwa rencana strategis yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.



Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam

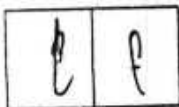
Resntra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. keselarasan dengan RPJMD: penyusunan dan pelaksanaan Renstra harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. konsistensi dengan Rencana Kerja (Renja): Renstra menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, memastikan bahwa program dan kegiatan tahunan sejalan dengan strategi jangka panjang;
- c. pengukuran kinerja dan evaluasi: Renstra menetapkan indikator kinerja utama yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Proses ini juga mencakup evaluasi kinerja secara berkala;
- d. koordinasi dan sinkronisasi: pelaksanaan Renstra harus melibatkan koordinasi yang baik antar perangkat daerah, unit kerja, dan instansi terkait untuk memastikan sinergi dalam pencapaian tujuan;
- e. akuntabilitas dan pelaporan: melaporkan hasil pelaksanaan kinerja Renstra secara berkala menjadi salah satu kaidah penting untuk memberikan akuntabilitas kinerja kepada publik dan pimpinan;
- f. pemenuhan prioritas dan anggaran: pelaksanaan Renstra harus memprioritaskan kegiatan yang paling relevan dan memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan;
- g. kepatuhan terhadap peraturan: seluruh tata cara dan pelaksanaan Renstra harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan pemerintah terkait perencanaan pembangunan.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra merupakan proses penting untuk memastikan bahwa rencana strategis yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra:

- a. memantau progres pelaksanaan Renstra untuk memastikan bahwa target dan sasaran dapat dicapai;
- b. mengukur kinerja pelaksanaan Renstra berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;



- c. menilai efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Renstra;
- d. mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra;
- e. merumuskan rekomendasi perbaikan untuk periode selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi.

Dengan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra, perangkat daerah dapat:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Renstra;
- d. Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merumuskan strategi perbaikan.

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


FEBRIZALDI

LAMPIRAN I

META DATA INDIKATOR RPJMD TAHUN 2025-2029

I. INDIKATOR MAKRO DAN SASARAN VISI

1. Indeks Risiko Bencana (IRBI)

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana
Definisi	IRBI dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. <i>Vulnerability</i> (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (<i>Capacity</i>) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik

	(meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: • Indeks <13 adalah Rendah • Indeks 13 - 144 adalah Sedang • Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Frekuensi	Tahunan